

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lahir, hidup dan meninggal dunia adalah hal yang pasti terjadi dan dialami oleh setiap manusia. Dalam kehidupan yang dijalaninya, sebagian orang ada yang sukses dalam usaha atau kehidupannya dan mampu mengumpulkan harta yang banyak dan sebagian lagi ada yang sebaliknya. Setelah tiba kematiannya, maka apa yang didapatkannya dan dimiliki selama hidupnya tersebut akan ditinggalkan dan menjadi hak para ahli waris dari kerabatnya yang memang berhak menerimanya.

Oleh karena itulah, hukum kewarisan memegang peranan yang sangat penting. Sebab merupakan sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap manusia yang hidup akan mengalami peristiwa hukum yang lazim disebut dengan kematian.<sup>1</sup>

Untuk penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya peristiwa hukum kematian, maka perlu pengaturan secara rinci agar tidak ada perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi tersebut. Karena itu, Islam dalam menetapkan hukum berpegang kepada keadilan yang merupakan salah satu sendi pembinaan masyarakat agar dapat ditegakkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Tinta Mas, 1993), h. 9.

<sup>2</sup>A. Rahman I Doi, *Syari'ah II: Hudud dan Kewarisan*, terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 69.

Aturan tentang kewarisan telah ditetapkan Allah melalui firmanNya yang terdapat dalam al-Qur'an. Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkaitan dengan kewarisan tersebut jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan maupun yang bersifat merinci, disampaikan Rasulullah saw melalui hadisnya. Walaupun demikian, penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut kemudian ditulis dan diabadikan dalam bentuk kitab fikih serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahannya yang berkenaan dengan warisan.<sup>3</sup>

Di Indonesia, aturan Allah tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang dipergunakan di Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta waris tersebut yang dituangkan dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam. Hanya saja materi hukum kewarisan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut masih perlu dilengkapi, diperbaiki, dan dikembangkan seiring dengan temuan dan perkembangan baru dalam praktek di pengadilan pada khususnya dan di masyarakat pada umumnya.<sup>4</sup> Di antara temuan dan

---

<sup>3</sup>Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 373.

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 373.

perkembangan baru tersebut adalah adanya kasus *transgender* yang terjadi di kalangan masyarakat.

Berkaitan dengan *transgender*, dalam Islam dikenal dengan istilah *khuntsa*. Istilah *khuntsa* berasal dari bahasa Arab *khanatsa* yang berarti lunak atau melunak. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Istilah “banci”, “wadam” (wanita-adam) atau “waria” (wanita-pria). Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, *khuntsa* adalah seseorang yang diragukan jenis kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan karena memiliki alat kelamin secara bersamaan ataupun tidak memiliki alat kelamin sama sekali, baik alat kelamin laki-laki atau perempuan.<sup>5</sup>

Di masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah “banci”, “wadam” (wanita-adam) atau “waria” (wanita-pria). Istilah-istilah tersebut berbeda pengertian dengan *khuntsa* yang dimaksud dalam kitab-kitab fikih.<sup>6</sup> Adapun makna *khanatsa* menurut para fuqaha adalah orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan kelamin wanita (hermaphrodit), atau bahkan tidak mempunyai alat kelamin sama sekali.<sup>7</sup>

Namun dalam kewarisan Islam, *khuntsa* banyak dibicarakan dalam kitab-kitab fikih, karena meskipun *khuntsa* mempunyai dua alat kelamin, namun hukum yang

---

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 374.

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 383.

<sup>7</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam* (Depok: PT. Fathan Prima Media, 2013) h. 164.

diberlakukan padanya hanya satu, yaitu laki-laki atau perempuan.<sup>8</sup> Berbeda halnya dengan *transgender* atau orang yang melakukan operasi penggantian kelamin.

*Transgender* merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Ekspresinya bisa dalam bentuk dandanan, make up, gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin (Sex Reassignment Surgery).<sup>9</sup>

Untuk kasus operasi penggantian kelamin bagi yang memiliki alat kelamin ganda, kebanyakan orang menganggap itu sah-sah saja dan para ulama pun membolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum *syar'i* terkait penyempurnaan tersebut. Akan tetapi untuk kasus operasi penggantian kelamin bagi yang memiliki alat kelamin satu masih terdapat pro dan kontra di Indonesia, begitu pula terhadap status hukum dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya.

Yang menjadi permasalahannya adalah apabila seorang *transgender* ingin menuntut hak warisnya di Pengadilan Agama yang mana seorang *transgender* tersebut telah melakukan operasi penggantian kelamin dan telah diakui perubahan jenis kelaminnya melalui penetapan Pengadilan Negeri. Artinya dengan pengakuan tersebut, maka Negara juga mengakui status perubahan jenis kelamin seorang *transgender* tersebut. Dengan demikian, kasus seperti ini peran Pengadilan Agama

---

<sup>8</sup>Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, h. 375.

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 383.

sangatlah penting sebagai penyelenggara kekuasaan Negara (kehakiman) dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu khususnya dalam hal kewarisan, sehingga tidak menjadi polemik dan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Berdasarkan observasi awal penulis melalui wawancara dengan seorang Hakim dari Pengadilan Agama Rantau, Bapak Syaiful Annas, beliau mengatakan bahwa dalam kewarisan kedudukan *transgender* tetap dihukumkan sebagaimana dia berjenis kelamin sebelum melakukan operasi karena Islam mengharamkan operasi penggantian kelamin dan juga mengenai adanya penetapan pengadilan yang menetapkan seseorang berganti kelamin beliau mengatakan tidak mempengaruhi kedudukan *transgender* dalam kewarisan karena Pengadilan yang menetapkan seseorang berganti kelamin bukan Pengadilan Agama yang mana berbeda dasarnya dengan Pengadilan yang menetapkan tersebut. Tetapi beliau mengatakan, persepsi beliau mungkin saja berbeda dengan hakim-hakim yang lain.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia belum ada ketentuan yang jelas mengatur tentang kedudukan dalam masalah kewarisan *transgender* ini. Sehingga menimbulkan pendapat yang berbeda dari para hakim seperti yang dikatakan oleh Bapak Syaiful Annas. Berhubung informasi awal yang penulis terima dari Bapak Syaiful Annas yang mana beliau adalah salah seorang hakim dari Pengadilan Agama Rantau, maka penulis memilih Pengadilan Agama Rantau sebagai lokasi penelitian dan penulis tertarik

---

<sup>10</sup>Syaiful Annas, Hakim, Wawancara Telepon, Banjarmasin, 6 Januari 2015.

untuk mengkaji hal ini lebih dalam lagi dalam sebuah penelitian mengenai bagaimana persepsi-persepsi hakim khususnya hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama Rantau tentang kedudukan *transgender* atau orang yang melakukan operasi ganti kelamin dalam hal kewarisan. Hasil penelitian ini nantinya akan penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul : “*Persepsi Hakim Pengadilan Agama Rantau Terhadap Kedudukan Transgender Dalam Kewarisan*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, maka penulis akan merumuskan apa yang menjadi masalah. Adapun masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana persepsi Hakim Pengadilan Agama Rantau terhadap kedudukan *transgender* dalam kewarisan apakah dihukumkan berjenis kelamin sebelum melakukan operasi atau sesudah melakukan operasi?
2. Apa alasan Hakim Pengadilan Agama Rantau menghukumkan berjenis kelamin sebelum melakukan operasi atau sesudah melakukan operasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi Hakim Pengadilan Agama terhadap kedudukan *transgender* dalam kewarisan dan apa alasan Hakim Pengadilan Agama Rantau menghukumkan berjenis kelamin sebelum melakukan operasi atau sesudah melakukan operasi.

#### **D. Signifikansi Penulisan**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai.

1. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademika.
4. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar lebih memperjelas maksud dari judul di atas dan untuk menghindari kesalahfahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional yaitu sebagai berikut :

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.<sup>11</sup> Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi para Hakim di Pengadilan Agama Rantau mengenai kedudukan *transgender* dalam kewarisan.
2. Hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah).<sup>12</sup>
3. Pengadilan Agama adalah sebuah unit penyelenggara kekuasaan Negara (kehakiman) dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Pengadilan Agama Rantau.
4. Transgender adalah orang yang merubah jenis kelamin melalui operasi penggantian kelamin.
5. Kewarisan adalah hal yang berhubungan dengan waris atau warisan.<sup>13</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan observasi yang dilakukan dan informasi yang didapat, sejauh ini penulis hanya menemukan dua penelitian yang berhubungan dengan masalah *transgender*, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ratna Dewi, NIM : 9901112925

---

<sup>11</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 863.

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 383.

<sup>13</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1269.



dengan judul : “*Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Pernikahan Wanita-Pria (Waria) Yang Berganti Kelamin*”, hasil dari penelitian ini adalah dari sepuluh orang ulama, si penulis sependapat dengan sembilan ulama yang memberikan persepsinya bahwa pernikahan tersebut harus *difasakh*, namun si penulis tidak sependapat dengan satu ulama yang mengatakan pernikahan tersebut sah. Penelitian serupa juga dilakukan oleh M. Rosyid Ridho, NIM : 1001110043 dengan judul : “*Persepsi Kepala KUA di Kota Banjarmasin Tentang Hukum Perkawinan Pelaku Transeksual Yang Legal*”, hasil dari penelitian ini adalah dari lima orang Kepala KUA yang memberikan persepsinya, kelima orang Kepala KUA tersebut berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak boleh, namun si penulis tidak sependapat dengan kelima orang Kepala KUA tersebut dan membolehkan perkawinan tersebut. Memperhatikan permasalahan dari penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti tersebut di atas tentunya berbeda dengan permasalahan yang akan penulis teliti, kedua peneliti tersebut meneliti tentang sahnya pernikahan seorang *transgender* ataupun hukum perkawinannya sedangkan penulis meneliti tentang kedudukannya dalam kewarisan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan akan disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori yang berkenaan dengan *transgender*, *khuntsa*, *mukhannats*, hukum operasi penggantian kelamin, dan ketentuan umum tentang kewarisan sebagai acuan dasar teoritik untuk menganalisis data yang ada.

BAB III Metode Penelitian, yaitu terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian dan Analisa Data, yaitu terdiri dari identitas responden, persepsi hakim terhadap kedudukan *transgender* dalam kewarisan, alasan dan dasar hukum yang digunakan responden, dan analisis data.

BAB V Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Transgender

*Transgender* adalah istilah untuk menunjukkan keinginan tampil berlawanan dengan jenis kelamin yang dimiliki.<sup>14</sup> Dalam kamus bahasa Inggris *The American Heritage Dictionary*, *transgender* adalah berpenampilan sebagai lawan jenis, mengharapkan untuk dianggap sebagai lawan jenis, atau sudah menjalani operasi untuk menjadi anggota dari lawan jenis.<sup>15</sup>

*Transgender* merupakan istilah umum untuk orang yang identitas *gender*, ekspresi *gender*, atau perilaku tidak sesuai dengan yang biasanya berhubungan dengan seks yang mereka diberikan saat lahir. Identitas *gender* mengacu perasaan internal seseorang menjadi laki-laki, perempuan, atau sesuatu yang lain; ekspresi *gender* mengacu pada cara seseorang berkomunikasi identitas *gender* kepada orang lain melalui karakteristik perilaku, pakaian, gaya rambut, suara, atau badan. “Trans” kadang-kadang digunakan sebagai singkatan untuk “transgender”. Sementara transgender umumnya istilah yang baik untuk digunakan, tidak semua orang yang

---

<sup>14</sup>Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), h. 9.

<sup>15</sup>English language-Dictionaries, *The American Heritage dictionary of English language* (Boston: Houghton Mifflin Company, 2000), h. 1833.

penampilannya atau perilaku *gender* yang tidak sesuai akan teridentifikasi sebagai *transgender*.<sup>16</sup>

## B. Khuntsa

Istilah *khuntsa* berasal dari bahasa Arab *khanatsa* yang berarti lunak atau melunak.<sup>17</sup> Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *khuntsa* adalah seseorang yang diragukan jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan, karena memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan secara bersamaan ataupun tidak memiliki alat kelamin sama sekali, baik alat kelamin laki-laki atau perempuan. Akar kata *khuntsa* adalah *al-khants*, bentuk jamaknya *khunatsa* artinya “lembut” atau “pecah”. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dikenal dengan sebutan “banci”, “waria” (wanita-pria) atau “wadam” (wanita-Adam).<sup>18</sup> Banci adalah seorang yang bersifat laki-laki dan perempuan (tidak laki-laki dan tidak perempuan), atau laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian sebagai perempuan atau sebaliknya.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>The American Psychological Association, *Answers to Your Questions About Transgender People, Gender Identity, and Gender Expression* (Washington: APA Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Concerns Office and APA Public and Member Communications, 2011), h. 1.

<sup>17</sup>Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Problematisa Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, h. 374.

<sup>18</sup>Daahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : Ichtar Baru van Hoeve, 1996), h. 934.

<sup>19</sup>Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h. 74.

Menurut istilah fiqhiyah *khuntsa* adalah orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai kedua-duanya sama sekali.<sup>20</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili:

الخنثى : من اجتمع فيه العضوان التناسليان : عضو الذكورة، و عضو الأنوثة، او من لم يوجد فيه شيء منهما أصلا.

21

“*Khuntsa* adalah orang yang berkumpul pada dirinya dua alat kelamin, kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, atau orang tidak didapati pada dirinya alat kelamin laki-laki dan perempuan sama sekali”.

Menurut Sayyid Sabiq:

الخنثى شخص اشتبه في أمره و لم يدر أذكر هو ام أنثى، إما لأنّ له ذكرا و فرجا معا او لأنه ليس له شيء منهما

أصلا.<sup>22</sup>

“*Khuntsa* adalah orang yang diragukan dan tidak diketahui apakah ia seorang laki-laki atau perempuan. Karena ia memiliki penis (alat kelamin laki-laki) dan vagina (alat kelamin perempuan) secara bersamaan, atau ia tidak memiliki keduanya sama sekali”.

---

<sup>20</sup>Fatchur Rohman, *Ilmu Waris*, (Bandung : Al-Ma’arif, t.t), h. 482.

<sup>21</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), Jilid X, h. 7899.

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Juz III, Hal. 313.

Menurut Imam Al-Kasani:

فالخنثى من له آلة الرجال و النساء، و الشخص الواحد لا يكون ذكرا و أنثى حقيقة فيما أن يكون ذكرا و إما أن يكون أنثى.<sup>23</sup>

“*Khuntsa* adalah seseorang yang mempunyai alat kelamin pria dan wanita, dan seseorang itu tidak disebut laki-laki atau perempuan secara hakiki. Maka bisa jadi ia seorang laki-laki atau juga seorang perempuan”.

### C. Mukhannats

Pakar bahasa Arab mengatakan, Kata *Al-Mukhannats* dapat dibaca *Al-Mukhannats* dan *Al-Mukhannits*, dan dia adalah seorang lelaki yang menyerupai kaum wanita dalam hal perangnya, perkataannya, dan gerak-geriknya. Terkadang perangnya itu berasal dari tabiat aslinya, dan terkadang terjadi karena dibuat-buat.<sup>24</sup>

Para ulama berkata, *mukhannats* ada dua macam. Pertama, *mukhannats* yang memang telah tercipta demikian dan tidak mengada-ada dengan meniru tingkah laku, pakaian, perkataan, dan gerak-gerik kaum wanita. Itu merupakan sifat yang Allah ciptakan untuknya. *Mukhannats* yang seperti ini tidak ada celaan dan celaan untuknya, juga tidak ada dosa dan hukuman baginya; karena dia memiliki udzur dalam hal itu, dan semua tindakannya tidak dibuat-buat. Oleh karena itu, awalnya

---

<sup>23</sup>Al-Imam ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas‘ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada`i` ash-Shana`i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Juz VII, h. 483.

<sup>24</sup>Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Fathoni Muhammad, Suratman, Yum Roni Askosentra, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011), h. 379.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mencegah seorang *mukhannats* masuk ke tempat kaum wanita dan dengan tingkah lakunya yang beliau anggap bawaan dari sejak lahir. Namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarangnya setelah itu, karena *mukhannats* itu mengetahui sifat-sifat kaum wanita, namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengingkari sifatnya dan keberadaannya sebagai seorang *mukhannats*. Kedua, *mukhannats* yang pada asalnya tidak tercipta demikian, melainkan dia mengada-ada dengan meniru tingkah laku, gerak-gerik, penampilan, dan perkataan kaum wanita; dan dia berpakaian dengan pakaian kaum wanita. *Mukhannats* yang seperti inilah yang tercela, dimana dia dilaknat seperti yang telah disebutkan di dalam hadits-hadits shahih.<sup>25</sup>

#### **D. Hukum Operasi Ganti Kelamin**

Fatwa tentang hukum operasi penggantian kelamin pertama datang dari Lajnah Bahtsul Masail NU, diputuskan pada muktamar XXVI (Semarang, 5-11 Juni 1979), diberikan dalam kalimat yang sangat pendek. Keputusan pendek ini kemudian ditindaklanjuti oleh PWNU Jatim dengan menyelenggarakan seminar ilmiah pada tanggal 26-28 Agustus 1989, bertitel “Tinjauan Syariat Islam Tentang Operasi Ganti Kelamin” di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo Jawa Timur. Ada 4 permasalahan yang ditentukan hukumnya saat itu.

---

<sup>25</sup>*Ibid*, h. 381.

- a. Seorang laki-laki atau perempuan yang normal, karena sesuatu hal minta dioperasi agar kelamin luarnya dirubah menjadi jenis kelamin yang berbeda atau berlawanan, ditetapkan hukumnya haram. Alasannya, termasuk merubah ciptaan Allah dan mengecoh orang lain. Juga merujuk pada sejumlah teks dalam kitab-kitab tafsir Al-Qur'an, syarah al-hadits, kitab hadits dan fiqh.
- b. Hukum operasi bagi seorang laki-laki atau perempuan yang kelamin dalamnya normal, kelamin luarnya berlawanan dengan kelamin dalam, untuk disamakan dengan kelamin dalam. Maka ditetapkan bahwa hukumnya mubah atau boleh apabila ada hajat syar'iyat atau hajat yang sangat penting. Dasarnya adalah teks dalam kitab tafsir al-Tabari, Fat al-Bari, dan sejumlah kitab fiqh.
- c. Operasi bagi seseorang yang kelamin dalamnya normal, tetapi kelamin luarnya tidak normal, bentuknya tidak sempurna bahwa hukumnya boleh, bahkan lebih utama. Dasarnya adalah teks dalam kitab tafsir al-Qurtubi, beberapa kitab syarh al-hadits dan fiqh.
- d. Operasi kepada seseorang yang mempunyai kelamin luar dua jenis (hermaprodit) untuk mematikan salah satunya maka hukumnya boleh.<sup>26</sup>

Sementara fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah disampaikan dalam tanya jawab Majelis Tarjih yang menegaskan bahwa operasi ganti kelamin hukumnya haram, sedangkan operasi penegasan kelamin hukumnya mubah. Operasi yang motivasinya

---

<sup>26</sup>Zuhroni, *Respon Ulama Indonesia Terhadap Isu-isu Kedokteran dan Kesehatan Modern*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat DEPAG RI, 2007), h. 292.



kenikmatan dalam dunia kosmetik bukan karena akibat kelainan yang menuntut pertolongan, hukumnya haram, dasar hukumnya QS. An-Nisa 119.<sup>27</sup>

Fatwa sejenis datang dari MUI, diputuskan dalam MUNAS ke-2 MUI pada 1 Juni 1980, ditandatangani oleh Hamka sebagai ketua dan Kafrawi sebagai sekretaris.

Dalam fatwa tersebut ditetapkan:

- a. Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi kelamin perempuan atau sebaliknya, hukumnya haram. Karena bertentangan dengan QS. An-Nisa: 119 dan QS. An-Nisa: 10.
- b. Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.
- c. Seorang *khuntsa* (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya, dan hukumnya menjadi positif.<sup>28</sup>

Respon terhadap isu operasi ganti kelamin juga datang dari Dewan Hisbah PERSIS (Persatuan Islam) yang ditetapkan dalam sidangnya di Bandung, 14 April 1990. Untuk tujuan memberikan pembekalan dan pemahaman yang baik tentang objek isu yang akan difatwakan, sebelumnya dilaksanakan ceramah ilmiah dari Prof. Dr. H. Djamhoer M.A.S, guru besar ilmu kedokteran, dan prasaran dari sudut

---

<sup>27</sup>*Ibid*, h. 295.

<sup>28</sup>MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h. 605.

pandang ajaran Islam disampaikan oleh KH. O. Syamsuddin. Setelah didiskusikan dan mendapat masukan dari peserta sidang, akhirnya diputuskan bahwa:

- a. Orang yang tergolong *hermaprodit* baik palsu atau tidak, wajib diperjelas/dipertegas jenis kelaminnya.
- b. Operasi transeksual dalam upaya mempertegas/memperjelas jenis kelamin sebagai alternatif pengobatan hukumnya boleh.
- c. Operasi yang sifatnya mengubah atau mengganti kelaminnya haram.<sup>29</sup>

Di dalam fatwa MUI No.03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin disebutkan bahwa mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya *haram*. Sehingga kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin dengan sengaja tadi adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.<sup>30</sup>

Dalil yang menjadi dasar hukum pengharaman operasi penggantian kelamin diantaranya yaitu firman Allah SWT Q.S. al-Hujurat/49: 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

<sup>29</sup>Zuhroni, *Respon Ulama Indonesia Terhadap Isu-isu Kedokteran dan Kesehatan Modern*, h. 294.

<sup>30</sup>MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, h. 571.

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat ini mengajarkan prinsip *equality before God and law*, artinya manusia di hadapan Tuhan dan hukum itu sama kedudukannya. Dan yang menyebabkan tinggi/rendahnya kedudukan manusia itu bukanlah karena perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, kekayaan, kedudukan dan sebagainya, melainkan karena ketakwaan kepada Allah Swt. Karena itu jenis kelamin yang normal yang diberikan kepada seseorang harus disyukuri dengan jalan menerima kodratnya dan menjalankan semua kewajibannya sebagai makhluk terhadap Khaliknya sesuai dengan kodratnya tanpa mengubah jenis kelaminnya.<sup>31</sup>

Q.S. an-Nisa/4: 119:

وَلَا ضَلَّٰهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْئِيْتَهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَا مَرْئِيْتَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ  
 خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾

“Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya. barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”.

<sup>31</sup>Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), h. 136.

Di dalam *Tafsir al-Thabari* disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk mengubah ciptaan Tuhan, seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat tato, mencukur bulu muka (alis), dan *takhannuts* (orang pria yang berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita atau sebaliknya).<sup>32</sup>

Hadits Nabi yang melaknat orang yang menyerupai jenis kelamin lain dan orang yang merubah ciptaan Allah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ. (رواه الترمذی)<sup>33</sup>

“Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Syu’bah dan Hammam menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibin Abbas. Dia berkata, “Rasulullah saw. melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita.” (H.R. At-Tirmidzi).

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَيْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَأَشْمَاتِ وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ مُبْتَغِيَاتِ لِلْحُسْنِ مُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ (رواه الترمذی)<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid*, h. 137.

<sup>33</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan At-Tirmidzi*, terj. Fakhurrazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Buku III, h. 157.

<sup>34</sup>*Ibid*, h. 156.

“Ahmad bin Mani’ menceritakan kepada kami, Abidah bin Humaid menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah. Sesungguhnya Nabi SAW melaknat wanita-wanita yang membuat tato dan wanita-wanita yang minta dibuatkan tato, wanita-wanita pencukur bulu alis dan mata yang mengharapkan kecantikan dan merubah ciptaan Allah.” (H.R. At-Tirmidzi).

Hadits ini bisa menunjukkan bahwa seorang pria atau wanita yang normal jenis kelaminnya dilarang oleh Islam mengubah jenis kelaminnya, karena mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang hak yang dibenarkan oleh Islam.<sup>35</sup>

Perubahan jenis kelamin dapat menimbulkan keraguan terhadap status jenis kelamin. Untuk itu, berlaku kaidah-kaidah fikih diantaranya:

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“Suatu keyakinan tidak hilang dengan adanya keraguan.”<sup>36</sup>

الأصلُ بقاءُ ما كانَ على ما كانَ

“Asal itu tetap sebagaimana semula, bagaimanapun keberadaannya.”<sup>37</sup>

Pelegalan seorang *transgender* yang berubah kelamin melalui penetapan Pengadilan Negeri merupakan penetapan yang disahkan dan diakui Negara yang diwakili oleh Pemerintah. Dan keputusan Pemerintah harus ditaati sebagaimana firman Allah Q.S. an-Nisa/4: 59:

<sup>35</sup>Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, h. 137.

<sup>36</sup>Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 38.

<sup>37</sup>*Ibid*, h. 38.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

## E. Ketentuan Umum Tentang Kewarisan

### 1. Pengertian Kewarisan

Kata waris dari *yaritsu-irtsan-wamiratsan*. Arti *mirats*, menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum daripada sekedar harta, yang meliputi ilmu, kemuliaan, dan sebagainya.<sup>38</sup> Sedangkan makna *al-miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.<sup>39</sup>

<sup>38</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 14.

<sup>39</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, h. 32.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>40</sup>

## 2. Kewarisan *Khuntsa Musykil*

*Khuntsa musykil* adalah orang yang keadaannya *musykil* (sulit ditentukan), tidak diketahui kekelakiannya, atau keperempuanannya.<sup>41</sup> Keadaan ini membingungkan karena tidak ada kejelasan, kendatipun dalam keadaan tertentu kemusykilan tersebut dapat diatasi, misalnya dengan mencari tahu dari mana ia membuang “air kecil”.<sup>42</sup> Jika seorang anak *khuntsa* membuang air kecil dengan melalui dzkar atau melalui dzakar dan farj, tetapi air yang lewat dzakar lebih dahulu keluarnya dari pada yang lewat farj, maka ia dianggap seorang laki-laki dan karenanya dapat mewarisi sebagaimana orang laki-laki. Jika ia membuang air kecil dengan melalui farj atau lewat farj dan dzakar, tetapi air yang lewat farj lebih dahulu keluarnya, ia dianggap perempuan dan karenanya ia dapat mewarisi sebagaimana seorang perempuan. Adapun bila ia membuang air kecil melewati kedua alat kelamin

---

<sup>40</sup>Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), h. 375.

<sup>41</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011), terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 485.

<sup>42</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Islam*, h. 165.

bersama-sama, disebut *khuntsa musykil*.<sup>43</sup> Dan ia akan tetap musykil hingga datang masa akil baligh.<sup>44</sup>

Jika penelitian alat kelamin yang dipergunakan membuang air kecil tidak berhasil, maka dapat ditempuh jalan yang lain, yaitu meneliti ciri-ciri kedewasaan bagi si *khuntsa*. Sebagaimana diketahui bahwa ciri-ciri kedewasaan seseorang di samping terdapat persamaan antara laki-laki dan perempuan terdapat juga ciri-ciri yang berlainan. Ciri-ciri yang spesifik bagi orang laki-laki antara lain: tumbuh janggutnya dan kumisnya, suaranya berubah menjadi besar, keluarnya sperma lewat dzakar, dan adanya kecenderungan mendekati wanita. Sedang ciri-ciri yang spesifik bagi perempuan antara lain ialah: memontoknya buah dada, bermenstruasi, dan adanya kecenderungan mendekati orang laki-laki. Dengan diketahui ciri-ciri spesifik tersebut, mudalah kiranya seorang *khuntsa* itu dipastikan jenisnya, sehingga karenanya tidak menimbulkan kesulitan untuk menentukan warisnya.<sup>45</sup> Bila ciri-ciri tersebut tetap tidak tampak, maka ia divonis sebagai *khuntsa musykil*.<sup>46</sup> Biasanya-dengan kemajuan kedokteran modern-kemusykilan itu diakhiri dengan operasi, yang bisa menyebabkan kejelasan keadaannya.<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup>Fatchur Rohman, *Ilmu Waris*, h. 483.

<sup>44</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Islam*, h. 165.

<sup>45</sup>Fatchur Rohman, *Ilmu Waris*, h. 484.

<sup>46</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Islam*, h. 165.

<sup>47</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 485.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis secara langsung terjun ke lapangan untuk mengadakan wawancara terhadap para Hakim untuk mengetahui persepsi Hakim Pengadilan Agama Rantau tentang kedudukan *transgender* dalam kewarisan, dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Rantau.

#### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah 7 (tujuh) orang hakim yang ada di Pengadilan Agama di Rantau, sedangkan yang menjadi objeknya adalah persepsi Hakim Pengadilan Agama Rantau terhadap kedudukan *transgender* dalam kewarisan.

#### **C. Data dan Sumber Data**

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi :

- a) Identitas responden meliputi nama, umur, alamat, pendidikan, dan riwayat jabatan.
- b) Persepsi Hakim Pengadilan Agama Rantau tentang kedudukan *transgender* dalam kewarisan.

- c) Alasan dan dasar hukum yang para hakim Pengadilan Agama Rantau dalam memberikan persepsinya.

Sedangkan sumber datanya adalah Responden, yakni Hakim-Hakim Pengadilan Agama Rantau.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan teknik wawancara (*interview*), yaitu penulis meminta keterangan serta penjelasan secara langsung kepada responden dengan mengacu kepada pedoman wawancara.

#### **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah data terkumpul diadakanlah pengolahan data dengan tahapan-tahapan berikut :

- a) Editing, yaitu meneliti dan mempelajari kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kesesuaian.
- b) Matrikasi, yaitu menuangkan data yang telah dikelompokkan dalam bentuk matrik.

Data yang telah diolah dan diuraikan kemudian dianalisis secara mendalam dengan mengacu pada landasan teori (ketentuan yuridis tentang kedudukan *transgender* dalam kewarisan).

## **F. Tahapan Penelitian**

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah :

- a) Tahapan persiapan, yaitu penulis mengadakan pengamatan awal terhadap permasalahan yang akan diteliti dan mengkonsultasikannya kepada dosen penasehat. Kemudian menyusun desain proposal untuk mendapatkan persetujuan, dan diseminarkan pada tanggal 10 Februari 2015 berdasarkan Surat Nomor In.04/II.I/PP.00.9/542/2015.
- b) Tahapan penelitian, yaitu penulis mencari, mengumpulkan data setelah mendapat surat izin riset dengan nomor In.04/II.1/TL.00/1240/2015 pada tanggal 27 Maret 2015 dan mulai melakukan penelitian pada tanggal 30 Maret 2015 sampai berakhir pada tanggal 30 Mei 2015.
- c) Tahapan pengolahan data dan analisis data menurut teknik yang telah ditentukan.
- d) Penulisan hasil penelitian dengan sistematika penulisan.
- e) Tahapan penyempurnaan (revisi).

## BAB IV

### LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Rantau Terhadap Kedudukan *Transgender* Dalam Kewarisan Beserta Alasannya

##### 1. Responden Pertama

Responden pertama adalah seorang hakim yang bernama Syaiful Annas, S.H.I, kelahiran Demak 4 November 1985, beralamat di Jl. R. Soeprpto No. 30 Rantau. Responden ini pernah menyelesaikan studi S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pernah menjabat sebagai Calon Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya pada tahun 2009 sampai 2011, dan sejak 2011 sampai sekarang menjabat sebagai Hakim Pratama Muda di Pengadilan Agama Rantau.

Menurut responden ini *transgender* adalah perubahan jenis kelamin disebabkan adanya gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak ada kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan kelamin yang dimiliki seseorang tersebut.<sup>48</sup>

Responden ini mengatakan *transgender* tidak ada hubungannya dengan *khuntnsa*, *khuntnsa* adalah seseorang yang belum jelas status (kelaminnya) karena memiliki dua jenis kelamin yang dibawa sejak lahir. Sedangkan *transgender* terbagi menjadi dua, yakni pertama (yang diperbolehkan) yang sejak lahir salah satu alat kelamin tumbuh sebagai organ reproduksi yang berbeda dengan ciri fisik yang

---

<sup>48</sup>Syaiful Annas, Hakim, Wawancara Langsung, Rantau, 15 April 2015.

dominan. Seperti wanita yang memiliki alat kelamin laki-laki, atau sebaliknya lelaki memiliki alat kelamin wanita. Kedua (yang diharamkan), melakukan perubahan kelamin, seperti laki-laki dioperasi kelaminnya menjadi wanita atau sebaliknya, sehingga *al-Khuntsa* bukan karena adanya perubahan karena bawaan sejak lahir, sedangkan *transgender* adalah melakukan perubahan kodrati sehingga berbeda tidak ada relevansinya.<sup>49</sup>

Responden ini pernah mendengar *transgender* yang legal atau berubah status kelamin melalui putusan pengadilan. Namun responden ini tidak setuju, alasannya karena bagi hakim Pengadilan Agama yang merupakan manifestasi hakim peradilan Islam, dalam mengadili sebuah perkara tidak boleh terlepas dari asas atau prinsip-prinsip hukum syariah Islam. Dalam Islam tidak membolehkan adanya perubahan jenis kelamin karena terdapat dalil-dalil hukum tentang itu, sehingga responden ini kurang sependapat apabila ada pengadilan yang melegalkan (ciri *transgender* yang kedua).<sup>50</sup>

Namun responden ini belum pernah mendengar tentang seorang *transgender* yang ingin menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama. Pendapat responden ini mengenai kedudukan *transgender* dalam kewarisan yang mana *transgender* tersebut legal adalah tetap dia dihukumi sebagaimana jenis kelaminnya semula. Alasannya adalah sebagaimana yang telah dijawab sebelumnya, bahwa dalam Islam

---

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>*Ibid.*

tidak dibolehkan perubahan jenis kelamin, apabila ada *transgender* (ciri yang kedua) yang ingin melakukan pembagian waris dan menuntut haknya maka tetap akan dihukumi kedudukannya semula atau jenis kelamin semula ketika ia lahir.<sup>51</sup>

Dasar yang responden ini gunakan adalah Al-Qur'an, hadits, dan ijma'. Sumber rujukan yang responden ini gunakan adalah rujukan hukum Islam, yaitu Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13 dan Surat An-Nisa ayat 119. Hadits Nabi yang artinya "Allah mengutuk para tukang tato, yang meminta ditato, yang menghilangkan alis, dan orang-orang yang memotong (panggur) giginya, yang semua itu untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah" (H.R. Bukhari dan enam ahli hadits lainnya dari Ibnu Mas'ud), hadits riwayat Ahmad yang artinya "Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki". Kitab tafsir ath-Thabari, as-Shawi, al-Khazin, al-Baidawi, Zubadut Tafsir dan al-Qurtubi, disebutkan beberapa perbuatan yang diharamkan karena termasuk mengubah ciptaan Allah, yaitu, mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur dan sanggul, membuat tato, dan *takhannus* (seorang pria berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita layaknya waria atau sebaliknya). Ijma' yaitu Munas II tahun 1980 Majelis Ulama Indonesia yang memutuskan fatwa mengharamkan operasi perubahan atau penyempurnaan kelamin, sekalipun diubah jenis kelaminnya hukumnya sama dengan jenis kelamin sebelumnya.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>*Ibid.*

<sup>52</sup>*Ibid.*

Apabila ada pelaku *transgender* ingin menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama Rantau, hakim yang satu ini mengatakan penerapan hukum kewarisan bagi pelaku *transgender* adalah hukum kewarisan dengan mendudukan status kelamin laki-laki atau perempuan sebagaimana ia lahir tidak dihukumi status perubahan kelaminnya. Alasannya karena dalam Islam tidak mengakui adanya perubahan jenis kelamin dan itu diharamkan. Dalilnya Al-Qur'an dan Hadits serta pendapat ulama-ulama sebagaimana disebutkan sebelumnya.<sup>53</sup>

## 2. Responden Kedua

Responden kedua adalah seorang hakim yang bernama Drs. H. Gunawan, M.H. kelahiran Soppeng 29 Desember 1968, beralamat di Jl. R. Soeprapto No. 30 Rantau. Responden kedua ini pernah menyelesaikan studi S1 di Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujung Pandang pada tahun 1994 dan studi S2 Fakultas Hukum UMI Makassar pada tahun 2000, pernah menjabat sebagai Calon Hakim Pengadilan Agama Soasio pada tahun 1994 sampai tahun 1999, pernah menjabat Hakim Pengadilan Agama Barru pada tahun 1999 sampai tahun 2004, menjabat Hakim Pengadilan Agama Pare-Pare pada tahun 2004 sampai tahun 2014, dan menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Rantau sejak tahun 2014 sampai sekarang.

Menurut responden kedua ini *transgender* adalah orang yang berubah kelamin, yang mana dia merasa ada kelainan dalam dirinya sehingga dia berperilaku

---

<sup>53</sup>*Ibid.*

menyerupai laki-laki atau perempuan bahkan sampai melakukan operasi untuk mengganti kelaminnya.<sup>54</sup>

Responden ini mengatakan *transgender* tidak ada hubungannya dengan *khuntsa*, karena *khuntsa* adalah orang yang memiliki dua alat kelamin sejak ia lahir. Sedangkan *transgender* adalah orang yang awalnya memiliki alat kelamin laki-laki menjadi perempuan atau orang yang awalnya memiliki alat kelamin perempuan menjadi laki-laki.<sup>55</sup>

Responden ini pernah mendengar *transgender* yang legal atau berubah status kelamin melalui putusan pengadilan. Namun responden ini tidak setuju, alasannya karena putusan tersebut bukan berdasarkan hukum Islam seperti di Pengadilan Agama. Putusan tersebut hanya untuk keperluan administrasinya saja, tetapi tidak untuk dalam hal keagamaan.<sup>56</sup>

Namun responden ini belum pernah mendengar tentang seorang *transgender* yang ingin menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama. Pendapat responden ini mengenai kedudukan *transgender* dalam kewarisan yang mana *transgender* tersebut legal adalah *transgender* tersebut tetap, apabila dia awalnya perempuan maka perempuan dan apabila dia laki-laki tetap laki-laki. Alasannya adalah tidak sesuai

---

<sup>54</sup>Gunawan, Hakim, Wawancara Langsung, Rantau, 15 April 2015.

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>*Ibid.*



hukum Islam. Dan seperti dikatakan sebelumnya, pelegalan hanya untuk administrasi, bukan untuk hal keagamaan dalam hal ini warisnya.<sup>57</sup>

Dasar yang responden ini gunakan adalah Al-Qur'an, hadits, dan ijma'. Sumber rujukan yang responden ini gunakan adalah rujukan hukum Islam, yaitu Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13 dan Surat An-Nisa ayat 119. Hadits Nabi yang artinya "Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki". Ijma yaitu Munas II tahun 1980 dan Munas VIII tahun 2010 Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa mengharamkan operasi perubahan kelamin.<sup>58</sup>

Apabila ada pelaku *transgender* ingin menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama Rantau, hakim yang satu ini mengatakan penerapan hukum kewarisan bagi pelaku *transgender* adalah apabila sebelum melakukan operasi dia adalah seorang laki-laki maka warisnya laki-laki dan apabila dia perempuan maka perempuan walaupun dia legal sekalipun. Alasannya karena Islam mengharamkan perubahan jenis kelamin. Dalilnya Al-Qur'an, Hadits dan fatwa ulama sebagaimana disebutkan sebelumnya.<sup>59</sup>

### 3. Responden Ketiga

Responden ketiga adalah seorang hakim yang bernama Agus Firman, S.H.I, M.H., kelahiran Panggadangan 1 Agustus 1980, beralamat di Mandarahan, Rantau.

---

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>*Ibid.*

Responden ini pernah menyelesaikan studi S1 di IAIN Sunan Kalijaga dan studi S2 Universitas Islam Indonesia tahun 2005, pernah menjabat sebagai Calon Hakim Pengadilan Agama Dompus, sekarang menjabat sebagai Hakim Pratama Muda di Pengadilan Agama Rantau.

Menurut responden ini *transgender* adalah orang yang berperilaku atau berpenampilan tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Perilaku *transgender* inilah yang bisa membuat orang mengganti jenis kelaminnya, seperti pria berganti jenis kelamin menjadi wanita, atau sebaliknya.<sup>60</sup>

Responden ini mengatakan *transgender* tidak ada hubungannya dengan *khunsa*, karena *khunsa* itu orang yang mempunyai dua alat kelamin. Sedangkan *transgender* hanya mempunyai satu alat kelamin.<sup>61</sup>

Responden ini pernah mendengar *transgender* yang legal atau berubah status kelamin melalui putusan pengadilan. Namun responden ini tidak setuju, alasannya karena sebagai hakim Pengadilan Agama harus berpedoman kepada hukum Islam, sedangkan *transgender* adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam, maka pelegalan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.<sup>62</sup>

Namun responden ini belum pernah mendengar tentang seorang *transgender* yang ingin menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama. Pendapat responden

---

<sup>60</sup>Agus Firman, Hakim, Wawancara Langsung, Rantau, 15 April 2015.

<sup>61</sup>*Ibid.*

<sup>62</sup>*Ibid.*

ini mengenai kedudukan *transgender* dalam kewarisan yang mana *transgender* tersebut legal adalah apabila sebelum operasi dia adalah seorang laki-laki maka dia sebagai laki-laki, apabila sebelum operasi dia adalah seorang perempuan maka dia sebagai perempuan. Alasannya adalah seperti dikatakan sebelumnya, perilaku *transgender* tidak dibenarkan dalam Islam.<sup>63</sup>

Dasar yang responden ini gunakan adalah Al-Qur'an dan hadits. Sumber rujukan yang responden ini gunakan adalah rujukan hukum Islam, yaitu Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13 dan Surat An-Nisa ayat 119. Hadits Nabi yang artinya "Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang meminta ditato, orang yang mencukur habis alis dan merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah Ta'ala". Dan "Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang meyerupai laki-laki" (H.R. Bukhari).<sup>64</sup>

Apabila ada pelaku *transgender* ingin menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama Rantau, hakim yang satu ini mengatakan penerapan hukum kewarisan bagi pelaku *transgender* adalah apabila sebelum operasi dia adalah seorang laki-laki maka dia mewarisi sebagai laki-laki, apabila sebelum operasi dia adalah seorang perempuan maka dia mewarisi sebagai perempuan. Alasannya karena dalam

---

<sup>63</sup>*Ibid.*

<sup>64</sup>*Ibid.*

Islam tidak dibenarkan perubahan jenis kelamin dan diharamkan. Dalilnya Al-Qur'an dan Hadits sebagaimana disebutkan sebelumnya.<sup>65</sup>

#### 4. Responden Keempat

Responden keempat adalah seorang hakim yang bernama Luthfiyana, S.Ag, S.H., kelahiran Martapura 16 Agustus 1972, beralamat di Jl. Hasan Basri Rantau. Responden ini pernah menyelesaikan studi S1 di IAIN Antasari Banjarmasin dan S1 di STIH Sultan Adam Banjarmasin, pernah menjabat sebagai Panitera Pengganti pada tahun 2001, pernah menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Agama Banggai pada tahun 2009 sampai tahun 2012. Dan pada tahun 2012 menjabat sebagai Hakim Madya Pratama di Pengadilan Agama Rantau sampai sekarang.

Menurut responden ini *transgender* adalah orang yang merasa dirinya berdiam di tubuh yang salah. Misalnya, dia lahir sebagai laki-laki, tetapi dia merasa bahwa dirinya adalah perempuan lalu ingin merubah dirinya menjadi perempuan.<sup>66</sup>

Responden ini mengatakan *transgender* tidak ada hubungannya dengan *khunsa*, *khunsa* adalah seseorang yang tidak jelas apakah dia laki-laki atau perempuan karena memiliki dua alat kelamin sejak dia lahir. Sedangkan *transgender* orang yang telah jelas memiliki alat kelamin laki-laki atau perempuan namun dia ingin merubahnya, salah satunya dengan jalan operasi.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup>*Ibid.*

<sup>66</sup>Luthfiyana, Hakim, Wawancara Langsung, Rantau, 15 April 2015.

<sup>67</sup>*Ibid.*

Responden ini pernah mendengar *transgender* yang legal atau berubah status kelamin melalui putusan pengadilan. Namun responden ini tidak setuju, alasannya karena Pengadilan Agama merupakan peradilan Islam yang berasas hukum Islam. Islam mengharamkan perubahan kelamin, maka dari itu responden ini tidak setuju dengan pelegalan *transgender* tersebut.<sup>68</sup>

Namun responden ini belum pernah mendengar tentang seorang *transgender* yang ingin menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama. Pendapat responden ini mengenai kedudukan *transgender* dalam kewarisan yang mana *transgender* tersebut legal adalah dihukumkan berjenis kelamin sebelum melakukan perubahan kelamin. Alasannya karena Islam mengharamkan perubahan kelamin, apabila *transgender* itu sebelum operasi laki-laki, maka warisnya laki-laki. Apabila perempuan, maka warisnya perempuan.<sup>69</sup>

Dasar yang responden ini gunakan adalah Al-Qur'an, hadits, dan ijma'. Sumber rujukan yang responden ini gunakan adalah rujukan hukum Islam, yaitu Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 119. Hadits Nabi yang artinya "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaknat kaum laki-laki yang menyerupai wanita dan kaum wanita yang menyerupai laki-laki". Ijma yaitu Munas VIII tahun 2010 Majelis Ulama Indonesia

---

<sup>68</sup>*Ibid.*

<sup>69</sup>*Ibid.*

yang memfatwakan haram operasi mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya.<sup>70</sup>

Apabila ada pelaku *transgender* ingin menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama Rantau, hakim yang satu ini mengatakan penerapan hukum kewarisan bagi pelaku *transgender* adalah apabila *transgender* itu sebelum operasi laki-laki, maka warisnya laki-laki. Apabila perempuan, maka warisnya perempuan. Alasannya karena Islam mengharamkan perubahan kelamin. Dalilnya Al-Qur'an dan Hadits serta fatwa ulama sebagaimana disebutkan sebelumnya.<sup>71</sup>

## 5. Responden Kelima

Responden kelima adalah seorang hakim yang bernama Wakhidah, S.H., S.H.I, kelahiran Demak 1 Januari 1979, beralamat di Banua Padang Rantau. Responden ini pernah menyelesaikan studi S1 di IAIN Walisongo Semarang, pernah menjabat sebagai Calon Hakim Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2008, dan sampai sekarang menjabat sebagai Hakim Pratama Muda di Pengadilan Agama Rantau.

Menurut responden ini *transgender* adalah orang yang merasa fisiknya berbeda dengan jenis kelamin yang dia miliki sejak dia lahir dan dia ingin merubah jenis kelaminnya dengan cara operasi.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup>*Ibid.*

<sup>71</sup>*Ibid.*

<sup>72</sup>Wakhidah, Hakim, Wawancara Langsung, Rantau, 15 April 2015.

Responden ini mengatakan *transgender* tidak ada hubungannya dengan *khuntsa*, *khuntsa* adalah orang yang memiliki dua jenis kelamin sejak dia lahir. Sedangkan *transgender* hanya memiliki satu jenis kelamin sejak dia lahir.<sup>73</sup>

Responden ini pernah mendengar *transgender* yang legal atau berubah status kelamin melalui putusan pengadilan. Namun responden ini tidak setuju, alasannya karena putusan tersebut dari Pengadilan Negeri yang tidak memakai hukum Islam, berbeda dengan Pengadilan Agama yang memakai hukum Islam. Jadi, sebagai hakim Pengadilan Agama responden ini tidak setuju dengan pelegalan tersebut.<sup>74</sup>

Namun responden ini belum pernah mendengar tentang seorang *transgender* yang ingin menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama. Pendapat responden ini mengenai kedudukan *transgender* dalam kewarisan yang mana *transgender* tersebut legal adalah tetap dia dihukumkan berjenis kelamin sebelum melakukan operasi. Alasannya adalah Pengadilan Agama memakai hukum Islam, di dalam hukum Islam tidak membolehkan berganti kelamin. Jadi, tetap dia dihukumkan berjenis kelamin sebelum operasi.<sup>75</sup>

Dasar yang responden ini gunakan adalah Al-Qur'an, hadits, dan ijma'. Sumber rujukan yang responden ini gunakan adalah rujukan hukum Islam, yaitu Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 119. Hadits Nabi yang artinya "Allah telah mengutuk

---

<sup>73</sup>*Ibid.*

<sup>74</sup>*Ibid.*

<sup>75</sup>*Ibid.*

orang-orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato, orang-orang yang mencabut bulu mata, orang-orang yang minta dicabut bulu matanya, dan orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah”. Dan hadits lain yang artinya “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat wanita yang menyambung (rambut) dan orang yang minta disambungkan (rambutnya), kaum laki-laki yang bertingkah seperti kaum wanita dan wanita yang bertingkah seperti laki-laki”. Ijma' yaitu fatwa MUI yang mengharamkan operasi perubahan kelamin.<sup>76</sup>

Apabila ada pelaku *transgender* ingin menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama Rantau, hakim yang satu ini mengatakan penerapan hukum kewarisan bagi pelaku *transgender* adalah dihukumkan berjenis kelamin sebelum operasi. Alasannya karena di dalam hukum Islam tidak membolehkan berganti kelamin. Dalilnya Al-Qur'an, hadits dan fatwa MUI.<sup>77</sup>

## 6. Responden Keenam

Responden keenam adalah seorang hakim yang bernama Hj. Siti Zubaidah, S.Ag, S.H.M.H, kelahiran Martapura 22 November 1975, beralamat di Jl. R. Soeprapto No. 30 Rantau. Responden ini pernah menyelesaikan studi di IAIN Antasari Banjarmasin dan UGRI Palangkaraya, pernah menjabat sebagai Jurusita Pengganti di Pengadilan Agama Rantau, pernah menjabat sebagai Hakim di

---

<sup>76</sup>*Ibid.*

<sup>77</sup>*Ibid.*



Pengadilan Agama Muara Teweh, dan pada akhirnya kembali ke Pengadilan Agama Rantau sebagai Hakim Pratama Utama.

Menurut responden ini *transgender* adalah orang yang merubah jenis kelamin karena tidak puas dengan jenis kelamin yang ia miliki disebabkan karena ia merasa tidak cocok antara fisik dan kelaminnya.<sup>78</sup>

Responden ini mengatakan *transgender* tidak ada hubungannya dengan *khuntsa*, *khuntsa* adalah orang yang sudah memiliki dua jenis kelamin sejak lahir. Sedangkan *transgender* memiliki satu jenis kelamin dan melakukan perubahan kelamin jadi tidak ada hubungannya.<sup>79</sup>

Responden ini pernah mendengar *transgender* yang legal atau berubah status kelamin melalui putusan pengadilan. Namun responden ini tidak setuju, alasannya karena sebagai hakim Pengadilan Agama harus memakai hukum Islam. Dalam Islam mengharamkan perubahan jenis kelamin, jadi apabila dilegalkan berarti bertentangan dengan hukum Islam.<sup>80</sup>

Namun responden ini belum pernah mendengar tentang seorang *transgender* yang ingin menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama. Pendapat responden ini mengenai kedudukan *transgender* dalam kewarisan yang mana *transgender* tersebut legal adalah walaupun ada putusannya, tetap kedudukannya sebelum

---

<sup>78</sup>Siti Zubaidah, Hakim, Wawancara Langsung, Rantau, 15 April 2015.

<sup>79</sup>*Ibid.*

<sup>80</sup>*Ibid.*

merubah kelamin. Alasannya adalah Islam mengharamkan perubahan jenis kelamin dan apabila dihukumkan kedudukannya sesudah merubah kelamin, maka akan bertentangan dengan Islam.<sup>81</sup>

Dasar yang responden ini gunakan adalah Al-Qur'an, hadits, dan ijma'. Sumber rujukan yang responden ini gunakan adalah rujukan hukum Islam, yaitu Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 119. Hadits Nabi yang artinya "Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki". Ijma' yaitu fatwa MUI pada tahun 1980 dan 2010 yang mengharamkan operasi perubahan kelamin.<sup>82</sup>

Apabila ada pelaku *transgender* ingin menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama Rantau, hakim yang satu ini mengatakan penerapan hukum kewarisan bagi pelaku *transgender* adalah tetap kedudukannya sebelum merubah kelamin. Alasannya karena dalam Islam mengharamkan perubahan jenis kelamin. Dalilnya Al-Qur'an, hadits dan fatwa MUI yang sudah disebutkan sebelumnya.<sup>83</sup>

## 7. Responden Ketujuh

Responden ketujuh adalah seorang hakim yang bernama Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag, kelahiran Martapura 23 Desember 1963, beralamat di Desa Dalam Pagar Ulu RT. 001 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar. Responden ini pernah menyelesaikan studi S1 di STAI Darussalam Martapura, pernah menjabat sebagai Panitera Pengganti

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

di Pengadilan Agama Martapura, pernah menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Agama Sangatta, dan setelah itu menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Rantau sampai sekarang.

Menurut responden ini *transgender* adalah seseorang yang merasa memiliki kelamin yang berlawanan dengan fisik dan kejiwaannya sehingga ia ingin merubah alat kelaminnya karena tidak puas dengan alat kelaminnya.<sup>84</sup>

Responden ini mengatakan *transgender* tidak ada hubungannya dengan *khunsa*, *khunsa* adalah seseorang yang memiliki dua jenis kelamin karena memiliki dua alat kelamin secara alami sejak lahir. Sedangkan *transgender* memiliki dua jenis kelamin secara tidak alami yaitu dengan melakukan operasi.<sup>85</sup>

Responden ini pernah mendengar *transgender* yang legal atau berubah status kelamin melalui putusan pengadilan. Namun responden ini tidak setuju, alasannya karena pelegalan tersebut tidak berdasarkan hukum Islam, yang mana hakim Pengadilan Agama harus memakai hukum Islam. *Transgender* adalah sesuatu yang diharamkan, jadi responden ini tidak setuju dengan pelegalan tersebut.<sup>86</sup>

Namun responden ini belum pernah mendengar tentang seorang *transgender* yang ingin menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama. Pendapat responden ini mengenai kedudukan *transgender* dalam kewarisan yang mana *transgender*

---

<sup>84</sup>Nurul Fakhriah, Hakim, Wawancara Langsung, Rantau, 15 April 2015.

<sup>85</sup>*Ibid.*

<sup>86</sup>*Ibid.*

tersebut legal adalah dihukumkan berjenis kelamin sebelum operasi. Alasannya adalah seperti yang sudah dijawab sebelumnya, bahwa *transgender* adalah sesuatu yang diharamkan, karena keharaman itulah yang menyebabkan tidak diakuinya perubahan kelamin tersebut.<sup>87</sup>

Dasar yang responden ini gunakan adalah Al-Qur'an, hadits, dan ijma'. Sumber rujukan yang responden ini gunakan adalah rujukan hukum Islam, yaitu Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13 dan Surat An-Nisa ayat 119. Di dalam kitab tafsir as-Shawi *takhannus* diharamkan karena termasuk mengubah ciptaan Allah. Hadits Nabi yang artinya "Allah melaknat para tukang tato, yang meminta ditato, yang menghilangkan alis, dan orang-orang yang memotong panggur giginya, yang semua itu untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah". dan "Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki". Ijma' yaitu fatwa MUI yang mengharamkan operasi perubahan kelamin.<sup>88</sup>

Apabila ada pelaku *transgender* ingin menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama Rantau, hakim yang satu ini mengatakan penerapan hukum kewarisan bagi pelaku *transgender* adalah dihukumkan berjenis kelamin sebelum operasi. Alasannya karena Islam mengharamkan perubahan jenis kelamin. Dalilnya Al-Qur'an, hadits dan fatwa MUI.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup>*Ibid.*

<sup>88</sup>*Ibid.*

<sup>89</sup>*Ibid.*

## B. Matrikasi

No	Responden	Persepsi	Alasan	Dasar Hukum
1	Syaiful Annas, S.H.I	Tetap dihukumi sebagaimana jenis kelaminnya semula	Dalam Islam tidak dibolehkan perubahan jenis kelamin	Al-Qur'an, hadits, dan ijma'
2	Drs. H. Gunawan, M.H	Dihukumkan perempuan apabila asalnya perempuan dan dihukumkan laki-laki apabila asalnya laki-laki	Tidak sesuai hukum Islam	Al-Qur'an, hadits, dan ijma'
3	Agus Firman, S.H.I, M.H.	Dihukumkan apabila sebelum operasi berjenis kelamin laki-laki maka sebagai laki-laki, apabila sebelum operasi berjenis kelamin perempuan maka sebagai perempuan	Perilaku <i>transgender</i> tidak dibenarkan dalam Islam	Al-Qur'an dan Hadits
4	Luthfiyana, S. Ag, S.H.	Dihukumkan berjenis kelamin sebelum melakukan perubahan kelamin	Islam mengharamkan perubahan kelamin	Al-Qur'an, hadits, dan ijma'
5	Wakhidah, S.H., S.H.I.	Dihukumkan berjenis kelamin sebelum melakukan operasi	Pengadilan Agama memakai hukum Islam, di dalam hukum Islam tidak membolehkan berganti kelamin	Al-Qur'an, hadits, dan ijma'
6	Hj. Siti Zubaidah, S.Ag, S.H.M.H	Tetap kedudukannya sebelum merubah kelamin	Islam mengharamkan perubahan jenis kelamin	Al-Qur'an, hadits, dan ijma'
7	Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag	Dihukumkan berjenis kelamin sebelum operasi	<i>Transgender</i> adalah sesuatu yang diharamkan	Al-Qur'an, hadits, dan ijma'

### C. Analisis Data

Dari tujuh hakim Pengadilan Agama Rantau yang memberikan jawaban tentang pengertian *transgender*, pengertian mereka berbeda-beda. Namun, pada intinya maksud dari pengertian mereka sama yaitu *transgender* adalah seseorang yang ingin atau sudah merubah alat kelaminnya. Dalam hal ini penulis sependapat dengan para hakim karena pengertian *transgender* menurut hakim sesuai dengan pengertian *transgender* dalam kamus bahasa Inggris *The American Heritage Dictionary* yang telah penulis sebutkan pada halaman 11.

Para hakim berpendapat *transgender* tidak ada hubungannya dengan *khuntsa*, alasan yang mereka kemukakan hampir semuanya sama. Dalam hal ini penulis tidak sependapat karena *khuntsa* yang mereka maksud merupakan istilah-istilah yang ada dalam kitab-kitab fikih seperti yang penulis sebutkan pada halaman 13. Dari segi bahasa, istilah *khuntsa* dikenal dengan sebutan “banci”, “waria” (wanita-pria) atau “wadam” (wanita-Adam). Banci adalah seorang yang bersifat laki-laki dan perempuan (tidak laki-laki dan tidak perempuan), atau laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian sebagai perempuan atau sebaliknya.

Oleh karena pengertian banci tersebut, dapat dikatakan bahwa *transgender* merupakan bagian dari *khuntsa* (banci). Karena perilaku *transgender* dapat dikatakan berhubungan dengan perilaku seorang *khuntsa* (banci). Lagi pula, dari segi kata, *khuntsa* erat kaitannya dengan kata *mukhannats*. Yang mana dari pengertian *mukhannats* itu sendiri berhubungan dengan *transgender*. Perilaku seorang *mukhannats* bisa mengarah kepada operasi penggantian kelamin seperti halnya yang

dilakukan oleh seorang *transgender*. Jadi, antara *transgender*, *khuntsa*, dan *mukhannats* saling memiliki keterkaitan satu sama lain.

Dari tujuh orang hakim Pengadilan Agama Rantau yang memberikan persepsinya terhadap kedudukan *transgender* dalam kewarisan, persepsi mereka semua sama yaitu mereka menghukumkan kedudukan seorang *transgender* atau orang yang telah melakukan operasi kelamin tetap sebagaimana dia berjenis kelamin sebelum berganti kelamin. Alasan yang mereka kemukakan berbeda-beda, namun pada intinya sama yaitu Islam mengharamkan perubahan jenis kelamin, maka tetap akan dihukumkan kedudukannya semula atau jenis kelamin semula ketika ia lahir walaupun ada penetapan dari Pengadilan Negeri yang melegalkan perubahan jenis kelamin tersebut. Dasar hukum yang mereka gunakan adalah Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'.

Untuk menganalisa persepsi hakim tersebut, harus diketahui dahulu tentang hukum operasi penggantian kelamin dan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum operasi penggantian kelamin.

Fatwa tentang hukum operasi penggantian kelamin datang dari organisasi-organisasi Islam seperti Lajnah Bahtsul Masail NU pada tahun 1979, Majelis Tarjih Muhammadiyah, MUI dalam MUNAS ke-2 MUI pada tahun 1980, Dewan Hisbah PERSIS (Persatuan Islam) pada tahun 1990, dan MUI dalam MUNAS ke-8 pada tahun 2010. Semua organisasi Islam tersebut memfatwakan bahwa operasi penggantian kelamin baik dari alat kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya adalah haram.

Dalil yang menjadi dasar hukum yaitu Q.S. al-Hujurat/49: 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*

Ayat ini mengajarkan prinsip *equality before God and law*, artinya manusia di hadapan Tuhan dan hukum itu sama kedudukannya. Dan yang menyebabkan tinggi/rendahnya kedudukan manusia itu bukanlah karena perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, kekayaan, kedudukan dan sebagainya, melainkan karena ketakwaan kepada Allah Swt. Karena itu jenis kelamin yang normal yang diberikan kepada seseorang harus disyukuri dengan jalan menerima kodratnya dan menjalankan semua kewajibannya sebagai makhluk terhadap Khaliknya sesuai dengan kodratnya tanpa mengubah jenis kelaminnya.<sup>90</sup>

Q.S. an-Nisa/4: 119:

---

<sup>90</sup>Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), h. 136.



وَلَا ضَلُّنَّهُمْ وَلَا مَنِينَهِمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنَّ إِذَانَ الْأَنْعَمِ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ  
 خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

“Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya. barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”.

Di dalam *Tafsir al-Thabari* disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk mengubah ciptaan Tuhan, seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat tato, mencukur bulu muka (alis), dan *takhannuts* (orang pria yang berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita atau sebaliknya).<sup>91</sup>

Hadits Nabi yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ. (رواه الترمذی)<sup>92</sup>

“Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Syu’bah dan Hammam menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibin Abbas. Dia berkata, “Rasulullah saw. melaknat

<sup>91</sup> *Ibid*, h. 137.

<sup>92</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan At-Tirmidzi*, terj. Fakhturrazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Buku III, h. 157.

wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita.” (H.R. At-Tirmidzi).

Hadits di atas adalah hadist yang menyebutkan bahwa jenis *mukhannats* seperti inilah yang tercela sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَيْدُهُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَأَشْمَاتِ وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ مُبْتَغِيَاتِ لِلْحُسْنِ مُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ (رواه الترمذی)<sup>93</sup>

“Ahmad bin Mani’ menceritakan kepada kami, Abidah bin Humaid menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah. Sesungguhnya Nabi SAW melaknat wanita-wanita yang membuat tato dan wanita-wanita yang minta dibuatkan tato, wanita-wanita pencukur bulu alis dan mata yang mengharapkan kecantikan dan merubah ciptaan Allah.” (H.R. At-Tirmidzi).

Hadits ini bisa menunjukkan bahwa seorang pria atau wanita yang normal jenis kelaminnya dilarang oleh Islam mengubah jenis kelaminnya, karena mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang hak yang dibenarkan oleh Islam.<sup>94</sup>

Dari penjabaran di atas, dapat dikatakan pernyataan hakim yang mengatakan bahwa Islam mengharamkan perubahan kelamin adalah tepat. Dan dasar hukum yang dikatakan hakim tentang pengharaman perubahan jenis kelamin juga sudah tepat. Namun, dasar hukum tersebut kurang tepat untuk menghukumkan kedudukan seorang

---

<sup>93</sup>Ibid, h. 156.

<sup>94</sup>Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), h. 137.

transgender berjenis kelamin asal atau berjenis kelamin semula ketika lahir. Untuk itu, penulis akan menganalisa menggunakan kaidah fikih, yaitu:

الْبَيْتِيُّ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“Suatu keyakinan tidak hilang dengan adanya keraguan.”<sup>95</sup>

Dengan adanya operasi penggantian kelamin, dapat menimbulkan keraguan apakah berjenis kelamin sebelum melakukan operasi atau sesudah melakukan operasi. Namun, apabila meyakini salah satunya maka dapat diputuskan berjenis kelamin sebelum melakukan operasi atau berjenis kelamin sesudah melakukan operasi.

Dalam hal ini, penulis yakin seorang *transgender* atau orang yang melakukan operasi penggantian kelamin adalah seorang laki-laki apabila sebelum melakukan operasi berjenis kelamin laki-laki dan mempunyai alat kelamin laki-laki. Dan penulis yakin seorang *transgender* atau orang yang melakukan operasi penggantian kelamin adalah seorang perempuan apabila sebelum melakukan operasi berjenis kelamin perempuan dan mempunyai alat kelamin perempuan.

Jadi, walaupun telah berganti kelamin tetap dihukumkan asalnya. Apabila asalnya dia seorang laki-laki maka dia tetap seorang laki-laki. Begitupula sebaliknya, apabila asalnya dia seorang perempuan maka dia tetap seorang perempuan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

الأَصْلُ بَعْدَهُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

---

<sup>95</sup>Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut: Dar al Fikr, 1995), h. 38.

“*Asal itu tetap sebagaimana semula, bagaimanapun keberadaannya.*”<sup>96</sup>

Untuk bagian waris seorang *transgender*, karena dihukumkan sebagaimana dia berjenis kelamin sebelum melakukan operasi penggantian kelamin, maka apabila sebelum dia melakukan operasi berjenis kelamin dan memiliki alat kelamin laki-laki maka bagian warisnya adalah sebagaimana waris seorang laki-laki. Dan apabila sebelum melakukan operasi dia berjenis kelamin dan memiliki alat kelamin perempuan maka bagian warisnya adalah sebagaimana waris seorang perempuan.

Berbeda halnya dengan penentuan hak waris seorang *khunsa musykil*. Kedudukan *khunsa musykil* ditentukan dengan mencari tahu dari mana ia membuang “air kecil” atau dengan meneliti ciri-ciri kedewasaannya. Apabila dengan cara tersebut tetap tidak bisa ditentukan, *khunsa musykil* bisa melakukan operasi untuk memperjelas keadaannya.

Mengenai pendapat hakim yang menyatakan tidak setuju dengan adanya pelegalan *transgender* adalah tepat, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Pelegalan *transgender* merupakan keputusan pemerintah/*ulil amri* yang harus dipatuhi. Namun apabila berlainan pendapat dengan keputusan pemerintah/*ulil amri* tersebut, maka kembali kepada Allah dan RasulNya. Oleh karena itu, keputusan pemerintah/*ulil amri* tersebut tidak harus dipatuhi karena perilaku *transgender* dilarang oleh Allah dan RasulNya sebagaimana yang penulis sebutkan sebelumnya dan apabila keputusan pemerintah/*ulil amri* tersebut dipatuhi

---

<sup>96</sup>*Ibid*, h. 38.

maka hal ini bertentangan dengan Allah dan RasulNya karena ayat tersebut menjelaskan yang harus dipatuhi adalah Allah dan RasulNya dahulu, bukan pemerintah/*ulil amri*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi hakim Pengadilan Agama Rantau terhadap kedudukan *transgender* dalam kewarisan, semua persepsinya sama yaitu menghukumkan seorang *transgender* berjenis kelamin semula sebagaimana berjenis kelamin sebelum melakukan operasi.
2. Alasan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Rantau menghukumkan seorang *transgender* berjenis kelamin sebelum melakukan operasi adalah Islam mengharamkan perubahan kelamin. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an yaitu Q.S. Al-Hujurat :13 dan Q.S. An-Nisa :119, Hadits Nabi, dan Ijma' yaitu fatwa MUI pada MUNAS ke-2 pada tahun 1980 dan MUNAS ke-8 pada tahun 2010.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah hendaknya membuat peraturan pelarangan melakukan operasi penggantian alat kelamin bagi orang yang beragama Islam.
2. Pemerintah hendaknya perlu mengkaji ulang tentang penetapan perubahan kelamin melalui Pengadilan Negeri bagi orang yang beragama Islam.

3. Hendaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum kewarisan (dalam hal ini KHI) untuk memuat tentang permasalahan waris seorang *khunsa* ataupun *transgender* yang melakukan operasi perubahan kelamin, sehingga tidak terjadi kebingungan dalam menentukan jenis kelamin pada saat pembagian harta warisan.
4. Para hakim Pengadilan Agama hendaknya mengabaikan penetapan Pengadilan Negeri apabila ada seorang *transgender* yang legal ingin menuntut hak warisnya di Pengadilan Agama.